

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

DENGAN



GEREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT SUKORAME KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG

## PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA

NOMOR : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11- 194

NOMOR : 01/GKJW.Skrm//II/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No.10 Mojokerto selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **Pdt. EDI PRASETYANINGSIH, S.Th.** Pimpinan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukorame dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukorame yang berkedudukan di Dusun Sukorame RT 23/RW 07, Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi keagamaan Kristen dan memiliki Badan Hukum Nomor sesuai dengan Besluit Gubernur Djenderal Hindia Belanda Nomor 53(StaatsbladNo. 372) tanggal 27 Juni 1932 dan telah disahkan oleh Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Keagamaan Republik Indonesia No. F/KEP/38/3685/79 tanggal 10 Oktober 1979 yang dipanggil Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan karyaNya di dunia ini, serta untuk juga bertanggungjawab atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program asimilasi bagi Narapidana dalam bentuk kerja sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
**KETENTUAN UMUM**  
**PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang di maksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Lembaga sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kerja sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapat imbalan atau jasa upah.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud Kerjasama**

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Kelas IIB Mojokerto dan di selenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

Narapidana dan Anak didik dalam upayanya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apabila Narapidana dan Anak Didik mendalamai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak didik di Lapas Kelas IIB Mojokerto adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

**2. Tujuan Kerjasama**

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu bagi mereka untuk di integrasikan dengan masyarakat dalam bentuk asimilasi.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial di Lapas Kelas IIB Mojokerto dengan didampingi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukorame.

**Pasal 3**  
**OBJEK KERJASAMA**

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat, maka di pandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial di Lapas Kelas IIB Mojokerto dengan didampingi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukorame.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan

a. PIHAK PERTAMA bertugas untuk

1. Menyiapkan Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi.
2. Memberikan motivasi bagi Narapidana agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan.
3. Menyediakan fasilitas untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja Sosial
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi.

b. PIHAK KEDUA bertugas untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan asimilasi dalam bentuk kerja sosial
2. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung.
3. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana.
4. Menyiapkan tenaga Pendamping dan pelaksana kegiatan yang secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan asimilasi dalam bentuk kerja sosial di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul terkait dengan perjanjian ini dibicarakan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 7  
EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**Pasal 8  
PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani oleh kedua belah pihak dan akan di perbaharui 3 (tiga) tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika PARA PIHAK mengehendaki dengan adanya perubahan klausul yang telah di sepakati.
2. Dalam Hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka satu (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik di sebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain

maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5)

Pasal 9

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan di tentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan tambahan ( adendum) dari kesepakatan bersama ini.
2. Perubahan terhadap paal-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Apabila ada perubahan akan di selesikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik,untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA**

**LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO**



**DEDY CANYADI, A.Md.IP., SH., M.Si.  
NIP. 19811204 200012 1 001**

**PIHAK KEDUA**

**PIMPINAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN  
JEMAAT SUKORAME**



**Pdt. EDI PRASETYANINGSIH, S.Th.**